

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nomor : 241/HK.01.01/K.KR-07/11/2025

TENTANG

**TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025
BAWASLU KOTA BATAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 - b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Bawaslu Kota Batam; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kota Batam
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 Bawaslu Kota Batam**
- KESATU** : Tim sebagaimana dimaksud, bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada 19 November 2025

KETUA,



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025

BAWASLU KOTA BATAM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Antonius Itoloha Gaho	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pengarah
2.	Jazuli, ST., MM	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
3.	Uly Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
4.	Dr. Syailendra Reza IR, S.Sos.,M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
5.	Zainal Abidin, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Jazuli, ST., MM	Anggota Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Ketua
IV	Wakil Ketua		
1.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kota Batam	Wakil Ketua
V	Anggota		
1.	Novelysa E H Samosir, S.Si	Plt. Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Batam	Anggota
2.	Rika Purnama Lubis	Plt. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batam	Anggota
3.	Vivi Susanti, S.E	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
4.	Sutta Rama Admojo, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
6.	Mira Andelina, S.M	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
7.	Mutiara Sellyna, S.E	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota

8.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
9.	Thariq Barakat, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Elza Safitri, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
13.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
16.	Tifani Diahnisa AWY	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
17.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Agustina Cindiana	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
19.	Robi	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di Batam
pada 19 November 2025

KETUA,



ANTONIUS ITOILOHA GAHO